BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era transformasi digital telah merebak ke berbagai aspek kehidupan termasuk pada sistem pemilihan umum.[1] *E-Voting* (*Electronic Voting*) adalah salah satu wujud nyata dari digitalisasi dalam pemilihan umum yang semula bersifat konvensional menjadi metode pemungutan suara yang berbasis elektronik. Kertas surat suara yang menjadi mediator pemilih dalam menyalurkan hak suaranya saat pemilu konvensional pada akhirnya telah tergantikan dengan alat-alat canggih, modern, dan terhubung internet yang jauh lebih menjanjikan manfaatnya.[2]

E-Voting adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi elektronik dalam proses pemungutan suara, di mana pilihan pemilih (*voters*) direkam, disimpan, dan kemudian dihitung menggunakan perangkat dan sistem elektronik.[3] Ahli yang membahas tentang *E-Voting* salah satunya adalah Alexander H. Trechsel[4] yang menyatakan bahwa *E-Voting* memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari tempat pemungutan suara atau memiliki keterbatasan waktu. Disamping itu, Alenxander juga menekankan

---

[1] Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. London: SAGE Publications.
[2] Alvarez, R. M., Hall, T. E., & Trechsel, A. H. (2009). Internet voting in comparative perspective: the case of Estonia. *PS: Political Science & Politics*, *42*(3), 497-505.
[3] Magi, A. (2007). *Electronic Voting Systems: Security and Accessibility*. Journal of Technology Studies, 33(2), 23-35.
[4] Trechsel, A. H., & Vassil, K. (2006). *Internet voting in Estonia*. European University Institute.

pentingnya desain sistem yang aman dan transparan untuk mencegah manipulasi hasil pemilu.

Negara yang pertama kali menerapkan *E-Voting* dalam pemilihan umumnya adalah negara Estonia[5]. Estonia menerapkan *E-Voting* berbasis internet untuk pertama kalinya pada pemilihan parlemen tahun 2005 yang dikenal sebagai sistem I-Voting dan memungkinkan pemilih memberikan suara secara online menggunakan kartu identitas elektronik. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih, khususnya bagi masyarakat yang sedang tidak berada di dalam negeri atau menghadapi keterbatasan akses terhadap tempat pemungutan suara secara langsung. Estonia juga menekankan keamanan sistem dengan mengadopsi teknologi seperti *Public Key Infrastructure* (*PKI*) dan mekanisme enkripsi. Dengan demikian Estonia telah menjadi pelopor terhadap negara-negara lain terkait penerapan *E-Voting* dalam suatu pemilihan kepemimpinan.

Indonesia termasuk dalam deretan negara yang telah mengadopsi penerapan sistem pemungutan suara elektronik (*E-Voting*) sebagai bagian dari mekanisme dalam proses pemilihan kepemimpinan. Berita dari Tempo.com[6] menegaskan terdapat 1.752 desa di 27 Kabupaten Indonesia telah mengadopsi *E-Voting* dalam pemilihan kepala desanya. Hal ini sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 pada

---

[5] Madise, Ü., & Martens, T. (2006). "*E-Voting* in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding internet voting in the world." In *Electronic Voting*.

[6] https://www.tempo.co/digital/*E-Voting*-di-indonesia-pernah-dipakai-1752-desa-saat-ini--47611. Diakses pada 20 November 2024

BAB VI tentang Kepala Desa. Desa sebagai unit administratif paling rendah dalam tatanan pemerintah memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terlebih interaksinya yang cukup intens dengan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat berhak memilih langsung calon pemimpinnya yang dianggap sesuai dan *compatible* untuk memimpin desanya melalui pemilihan kepala desa yang disingkat Pilkades.

Membahas terkait desa, Provinsi Sumatera Barat dengan Adat Minangkabau menjadikan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki unit pemerintahan terkecilnya (desa) disebut dengan nagari, sebagaimana di regulasi pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Perda tersebut telah menjelaskan Nagari yang memiliki tingkat otonomi lebih besar dibandingkan desa, dan nagari juga memiliki kedekatan khusus dengan peraturan adat dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Dalam memilih pemimpin (wali nagari) di nagarinya, masyarakat Sumatera Barat juga melalukan pemilihan yang disebut dengan Pemilihan Wali Nagari/Pilwana sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi.

Kabupaten Agam sejatinya adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang menyelenggarakan Pilwana (Pilkades), namun memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kabupaten Agam sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Sumatera Barat yang melakukan Pemilihan Wali Nagari secara *E-Voting*, sebagaimana telah didasari pada Perda Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian

wali nagari yang telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Kabupaten Agam mencoba melakukan inovasi dari semula yang sistem pemilihan wali nagarinya bersifat konvensional menjadi berbasis elektronik. Melalui *E-Voting* dalam pemilihan wali nagarinya diharpkan dapat menjadi lebih efektif dalam pemungutan suara dan bermanfaat dalam meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan yang menganggu hikmatnya pemilihan, sekaligus Kabupaten Agam dalam *E-Voting*nya dapat menjadi contoh inovasi kabupaten/kota lainnya dalam mewujudkan penerapan teknologi *E-Voting* dalam suatu pemilihan kepemimpinan

Membahas terkait inovasi dan perubahan dalam suatu tatanan dan sistem maka juga erat kaitannya dengan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat tentu akan berbeda antara satu metode dengan metode lainnya yang digunakan dalam suatu tindakan/*event*[7]. Inovasi *E-Voting* akan memberikan penilaian masyarakat yang berbeda dengan pemungutan suara sebelumnya yang dilaksanakan secara manual. Penilaian ini akan memberikan dampak pada persepsi masyarakat yang pada akhirnya juga berdampak pada respon masyarakat dikemudian hari, sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan ataupun partisipasinya dalam politik. Untuk itu penting dilakukannya riset/penelitian terkait dengan persepsi masyarakat untuk mengevaluasi maupun memformulasi suatu kebijakan.

[7] Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management.* 15th Edition, Pearson, 2016

Salah satu teori yang dapat membedah pembahasan persepsi masyarakat adalah teori Persepsi dari Benyamin S.Bloom. [8] Dalam konteks persepsi, Bloom menjelaskan bahwa persepsi adalah pemrosesan informasi atau respon individu terhadap suatu rangsangan dapat dianalisis melalui domain kognitif (pengetahuan), afektif (emosi/sikap), dan psikomotorik (tindakan). Berdasarkan tiga indikator tersebut, dalam penelitian ini akan dapat terlihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan *E-Voting* pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023.

Secara umum, persepsi adalah hasil dari penafsiran berdasarkan pengalaman, kognisi yang cepat, akuratt, dan intuitif, diperoleh melalui pandangan gambaran atau konsep mental kesadaran terhadap unsur lingkungan melalui sensasi visual.[9] Arti kata, persepsi merupakan segala hal yang didasari oleh data indera yang diperoleh melalui pemahaman, pengamatan, dan pengalaman dari *status quo.* Dengan demikian, dalam penelitian ini persepsi masyarakat terhadap penggunaan *E-Voting* dimaksudkan sebagai pemahaman, pengamatan, pengalaman, dan penilaian masyarakat terhadap penggunaan *E-Voting* yang diperoleh melalui data indera pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023.

Persepsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beragam faktor demografis, antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi masing-masing

---

[8] Bloom, Benjamin S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain.* New York: David McKay Company.
[9] John C Bliss. 2000. “Public Perceptions Of Clearcutting”. Journal of Forestry. 98 (12). Hlm 4

individu/masyarakat. Hal ini telah ditegaskan melalui penelitian dari Muhamad Yunus[10], Kurnia Nurkaromah[11], dan Masni Erika Firmiana[12], yang menyatakan faktor tersebut secara ilmiah memiliki hubungan terhadap suatu persepsi masyarakat. Sehingga untuk memperluas hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan persepsi masyarakat berdasarkan faktor jenis kelamin, umur, pendidikan, dan ekonomi, dalam persepsi masyarakat terhadap penggunaan *E-Voting* dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sauqiyati Azkiya Darman,[13] Novindia Ayu Lestari, dkk[14], Jusmita Weriza[15], Nugraha Rachmatullah dan Fenny Purwani[16], Fery Anggara, dkk[17], Rizki Novaldi dan M. Fachri Adnan[18], dan

---

[10] Yunus, M., Alfarisi, R., Hermawan, D., & Megarahayu, S. (2021). Hubungan usia dan pengetahuan dengan persepsi petugas kesehatan terhadap vaksinasi Covid-19. *JOURNAL OF Community Health Issues*, *1*(2), 66-75.

[11] Nurkaromah, K., Pitoewas, B., & Yanzi, H. (2017). Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Orang Tua Terhadap Lulusan Perguruan Tinggi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, *5*(2).

[12] Firmiana, M. E., Rahmawati, S., & Imawati, R. (2016). "Mewah menuju Rahmatullah": Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Trend Pemakaman Mewah Masyarakat Muslim. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, *2*(4), 282-296.

[13] Sauqiyati, A. D. (2024). *Hubungan Tingkat Literasi Politik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Pada Pemilu 2024 Di Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

[14] Lestari, N. A., Syamsir, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (*E-Voting*) Di Kabupaten Agam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(3), 938-944.

[15] Weriza, J., Bachtiar, R., & Takdir, M. (2022). Formulasi Pemilihan Wali Nagari Melalui E- voting Di Kabupaten Agam. *Science And Research Journal Of Mai Wandeu*, *2*(2), 114-121.

[16] Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis pentingnya digitalisasi & infrastruktur teknologi informasi dalam institusi pemerintahan: E-Government. *Jurnal Fasilkom*, *12*(1), 14-19.

[17] Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan *E-Voting* dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, *2*(1), 15-26.

[18] Novaldi, R., & Adnan, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *5*(1).

Muhammad Irham, dkk [19], yang membahas terkait penerapan dan kendala *E-Voting* serta implementasinya pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam, peneliti menemukan adanya celah antara penelitian yang telah peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian terdahulu berfokus pada aspek kajian bagaimana penerapan *E-Voting* tersebut dilakukan serta mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penerepannya, pengaruhnya terhadap variabel partisipasi politik, serta beberapa diantaranya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian objek pada penelitian terdahulu tersebut adalah Nagari Batu Taba dan Nagari Kamang Hilia kecamatan Kamang Magek. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat pada saat ini mengedepankan terhadap persepsi masyarakat dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Dimana persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap jalannya suatu kebijakan[20] seperti pengaruhnya terhadap dukungan dan partisipasi politik masyarakat terkhusus dalam hal ini pada pemilihan wali nagari.

1.2 Perumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi yang tercakup didalamnya, Kabupaten Agam merupakan satu-satunya daerah yang telah menerapkan metode dan sistem *E-Voting* pada proses pemilihan wali nagari. Terdapat 38 nagari yang tersebar di berbagai kecamatan yang

---

[19] Irham, M., & Soplanit, M. (2017). Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari Dengan Sistem *E-Voting* Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Sasi*, *23*(2), 161-166.
[20] Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction.* 3rd Edition. Pearson Education.

menggunakan *E-Voting* pada tahun 2023. Semua nagari yang tersebar dalam berbagai kecamatan di Kabupaten Agam dibagi menjadi beberapa tahap dalam melakukan *E-Voting*. Hal ini dilakukan karena terbatasnya alat dari *E-Voting* itu sendiri yang mengharuskan pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa hari.

Berdasarkan website resmi Pemerintah Kabupaten Agam[21], pelaksanaan *E-Voting* pada hari pertama di tahun 2023 dimulai pada tanggal 3 Juli pada beberapa nagari, yaitu Nagari Sitanang dan Nagari Bawan di Kecamatan IV Nagari, serta Nagari Derian Kapeh darusalam dan Nagari Tiku Utara di Kecamatan Tanjung Mutiara. Selain itu, pelaksanaan juga dilakukan di Kecamatan Tanjung Raya tepatnya Nagari Dalko. Pada hari kedua jatuh pada tanggal 6 Juli 2023, penyelenggaraan *E-Voting* berlangsung di Nagari Paninjauan, Nagari Koto Malintang, dan Nagari Duo Koto pada Kecamatan Tanjung Raya, serta di Nagari Malalak Timur dan Nagari Malalak Barat pada Kecamatan Malalak. Sementara itu, di Kecamatan Palembayan, pelaksanaan dilakukan di Nagari Salareh Aia yang meliputi nagari bagian Timur, Barat, dan Utara.

Pelaksanaan hari ketiga, yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2023, *E-Voting* dilaksanakan di Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Ampek Koto, dengan lokasi di Nagari Koto Gadang, Nagari Balingka, dan Nagari Sianok Ampek Suku,. Sementara itu, pada Kecamatan Banuhampu, pelaksanaannya dilakukan di Nagari Ladang Laweh, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Padang Lua. Pada hari keempat,

---

[21] Agam.go.id. PEMKAB AGAM KEMBALI GELAR PILWANA DI 38 NAGARI SECARA *E-VOTING*. Dilansir pada https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/8911/pemkab-agam-kembali-gelar-pilwana-di-38-nagari-secara-evoting.html. Diakses pada 31 Oktober 2023

yaitu tanggal 13 Juli 2023, *E-Voting* diadakan di Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua, yang meliputi Nagari Kubang Putiah dan Nagari Taluak Ampek Suku pada Kecamatan Banuhampu, serta Nagari Sungai Pua, Nagari Batu Palano, dan Nagari Padang Laweh di Kecamatan Sungai Pua. Pada 17 Juli 2023, yang merupakan hari kelima, pilwana *E-Voting* berlanjut di Kecamatan Tilatang Kamang dan Ampek Angkek, dengan lokasi di Nagari Lambah, Nagari Gurah, dan Nagari Biaro Gadang, sedangkan pada Kecamatan Tilatang Kamang dilakukan di Nagari Gadut. Untuk hari terakhir pelaksanaan *E-Voting*, pada tanggal 20 Juli 2023, sistem ini digelar pada empat buah kecamatan, yaitu Kecamatan Tilatang Kamang dengan Nagari Kapau, Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pauh Kamang Mudiak, Nagari Kamang Tangah Anam Suku, dan Nagari Kamang Hilia, serta Kecamatan Baso yang meliputi Nagari Nan Tujuh, Nagari Pasia Laweh, Nagari Nan Limo, Nagari Koto Gadang, dan Nagari Sungai Cubadak.

Pada dasarnya, Pemilihan Wali Nagari yang dilakukan secara *E-Voting* tahun 2023 ini merupakan kali keempat yang dilaksanakan setelah tahun 2017, 2019. Dan 2021. Pelaksanaan *E-Voting* ini memakan dana sebesar Rp1,5 Miliar[22], dimana dana yang dialokasikan digunakan untuk pengadaan berbagai perangkat *E-Voting* termasuk computer dan peralatan pendukung lainnya, aplikasi *E-Voting*, mesin pencetak (*Printer*), perangkat pendeteksi KTP, serta perlengkapan terkait lainnya. Dana sebesar Rp 1,5 Miliar itu memang sudah dianggarkan pada APBD 2017 dan dilakukan pengadaanya pada tahun 2017 itu juga. Dari hal tersebut, terlihat

[22] Kominfo.go.id. diakses pada 30 Oktober 2023

pemerintah Kabupaten Agam telah berupaya menerapkan teknologi *E-Voting* sebagai bentuk implementasi dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government.*

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti pada penelitian terdahulu, yaitu dari Novinda Ayu Lestari tahun 2023[23], dilaporkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pemilihan Wali Nagari melalui *E-Voting* di Kabupaten Agam berjalan dengan baik. Analisis ini didasarkan pada Teori Van Metter dan Van Horn, yang menentukan enam faktor yang dapat digunakan untuk menilai implementasi suatu kebijkan. Faktor-faktor tersebut meliputi standar dan sasaran kebijakan, serta komunikasi yang efektif, yang semuanya berkontribusi pada tercapainya hasil yang baik.

Namun walaupun demikian, sejatinya masih terdapat beberapa variabel yang menarik perhatian peneliti yang dijadikan sebagai rumusan masalah. **Permasalahan pertama** muncul pada adanya pemikiran skeprisme masyarakat terhadap sistem *E-Voting* pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam. Hal ini, semakin di perparah oleh adanya faktor lingkungan. Novindia Ayu Lestari, dkk [24]menemukan bahwa dengan adanya kondisi geografis Kabupaten Agam yang beragam mengakibatkan terkendalanya Tim Teknis Lapangan (TTL) dan Tim Teknis Inti (TTI) dalam mengatasi kendala yang terjadi selama pelaksanaan *E-*

[23] Lestari, N. A., Syamsir, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (*E-Voting*) Di Kabupaten Agam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(3), 938-944.
[24] Lestari, N. A., Syamsir, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (*E-Voting*) Di Kabupaten Agam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(3), 938-944.

Voting. Kondisi geografis yang dinamis tersebut mengakibatkan TTL membutuhkan waktu yang banyak dalam mengakses lokasi dan dapat menganggu lancarnya komunikasi dan informasi antar TPS. Selain itu, jarak tempuh yang jauh juga menimbulkan resiko lain dari mobilisasi panitia ataupun TTL dalam menyelenggarakan Pilwana. Sehingga ini menimbulkan rasa skeptisme masyarakat terhadap inovasi *E-Voting* yang dianggap sistem yang lebih rumit dan tidak efisien.

Skeptisme masyarakat akibat faktor lingkungan tersebut terbukti dengan ditemukannya data awal oleh peneliti dari tuturan salah seorang masyarakat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung. Dimana beliau menyatakan adanya sistem *E-Voting* ini apalagi hanya dalam ruang lingkup Pemilihan Wali Nagari memiliki risiko yang besar karena pendistribusian alat elektronik dengan wilayah topografi Kabupaten Agam yang sangat luas dan beragam. Sehingga sejatinya menurut penilaian masyarakat sistem *E-Voting* tidak efektif diberlakukan apalagi dengan alat yang terbatas. Pernyataan masyarakat yang ditemukan peneliti ini mendukung permasalahan pertama pada penelitian ini

Permasalahan kedua adalah, keterbatasan infrastruktur penerapan teknologi *E-Voting* yang hanya terdiri dari 60 unit tidak mampu mengimbangi pemungutan suara di 38 nagari sebagaimana yang dirilis dan dinyatakan langsung oleh pemkab agam melalui website resminya di agam.go.id [25] . Keterbatasan infrastruktur teknologi *E-Voting* dapat mempengaruhi persepsi masyarakat secara massif karena

[25] Agam.go.id. 2022. “Pemkab Agam Gelar Pilwana Serentak Secara *E-Voting* 2023” dilansir dari https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/8746/pemkab-agam-gelar-pilwana-serentak-secara-evoting-2023.html. Diakses pada 22 September 2024

kurangnya kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Teknologi yang tidak memenuhi ekspektasi masyarakat akan memperburuk persepsi mereka dan menghasilkan pengalaman yang buruk. Keterbatasan infrastruktur teknologi *E-Voting* tersebut semakin diperburuk ketika kesiapan jaringan yang tidak mendukung konektivitas alat *E-Voting* di beberapa daerah kurang terjangkau jaringan seperti yang disebutkan oleh Novindia Ayu lestari (2023).

Permasalahan ketiga sebagaimana yang ditulis oleh Rizki Novaldi, dkk tahun 2021[26], dimana tidak adanya rasa antusias yang tinggi oleh masyarakat pada salah satu nagari yang berada di Kabupaten Agam yaitu Nagari Batu Taba. Masyarakat menunda memberikan hak pilihnya dengan alasan mereka mempunyai urusan yang lebih penting dimana lebih penting untuk diselesaikan. Akibat penundaan tersebut, sebagian besar dari mereka kehilangan motivasi dan enggan untuk kembali berpartisipasi dalam pemilihan wali nagari yang dilaksanakan saat ini. Bahkan pada nagari tersebut ternyata juga ditemukan bahwa partisipasi politik masyarakatnya termasuk rendah sedangkan nagarinya telah mencoba memberikan inovasi *E-Voting* sebagai bentuk hal yang membuat daya tarik masyarakat dalam berpartisipasi pada politik. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mulyadi selaku Sekretaris Nagari Batu Taba pada Kecamatan Ampek Angkek di Kabupaten Agam[27], dengan sajian data sebagai berikut:

---

[26] Novaldi, R., & Adnan, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *5*(1).
[27] *Ibid.*

Tabel 1.1
Data Partisipasi Memilih Masyarakat pada Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Ampek Angkek Nagari Batu Taba Tahun 2019

NO	NO TPS	DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	SUARA KOSONG	NAMA CALON				
					SYOFYAN	HOHENDRI GUSTIANAMU	RIDWAN	ZULHADIA	RAHMAT HIDAYAT
1	001	413	167	-	3	3	-	16	145
2	002	432	195	-	8	-	1	13	173
3	003	417	208	-	5	1	-	13	189
4	004	376	155	-	3	5	3	56	88
5	005	376	172	-	6	3	2	69	92
6	006	352	205	-	3	-	1	112	89
7	007	425	215	-	1	2	5	122	85
8	008	412	195	-	-	2	7	80	106
9	009	403	173	-	1	2	13	59	97
10	010	553	250	1	2	3	1	127	116
11	011	444	208	-	-	3	-	80	125
JUMLAH		**4.603**	**2.143**	**1**	**32**	**34**	**33**	**747**	**1.305**

Sumber: Arsip Nagari Batu Taba

Berdasarkan tuturan dari Ibu Era selaku Kasi Pemerintahan Nagari Batu Taba yang menjabat saat itu dengan peneliti saat pra penelitian, partisipasi politik pilwana secara *E-Voting* bahkan lebih rendah dibanding partisipasi pilwana secara konvensional dengan menggunakan surat suara kertas. Tidak hanya pada tahun 2019, Pemilihan Wali Nagari Tahun 2023 dimana tahun terakhir diadakannya *E-Voting* pada beberapa daerah juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah dalam memilih. Daerah tersebut adalah Nagari Balingka dan Nagari Malalak, dan Nagari Sungai Pua. Partisipasi memilih masyarakat pada Pilwana Nagari Balingka Tahun 2023 digambarkan secara rinci pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Data Partisipasi Memilih Masyarakat pada Pemilihan Wali Nagari Kecamatan IV Koto Nagari Balingka Tahun 2023

Nama Calon	TPS												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DPT	578	393	355	358	568	374	368	556	450	332	376	319	4.927
Eri. Y	46	20	38	64	13	15	8	37	72	53	26	24	416
Rio.H	22	26	37	30	84	63	98	218	63	47	20	10	718
Hajisman	82	101	68	56	16	20	8	7	24	15	124	119	640
Aljumpati	134	67	32	48	119	123	82	71	111	74	45	26	932
Suara Sah	284	214	175	198	232	221	196	333	270	189	215	179	2.706
Suara Kosong	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4
Tidak Hadir	293	179	179	160	235	153	172	223	180	142	161	140	2.217
Kehadiran													**55%**

Sumber: Arsip Nagari Balingka

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya 55% dalam Pemilihan Wali Nagari Balinga Tahun 2023. Berdasarkan angka target dari KPU pada pilkada tahun 2024,[28] KPU menetapkan target partisipasi minimal sebesar 82%. Angka ini tentu sangat jauh dari angka partisipasi masyarakat pada pemilihan wali nagari di Balingka, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Tak hanya di Kecamatan IV Koto, pada pemilihan wali nagari di Kecamatan Sungai Pua Nagari Sungai Pua juga menunjukkan angka partisipasi masyarakat yang rendah, sebagaimana disajikan pada tabel 1.3.

[28] Antara. "KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Sekitar 82 Persen." *Antara News*, 19 Februari 2024, https://www.antaranews.com/berita/4486873/kpu-targetkan-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-sekitar-82-persen

Tabel 1.3
Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Wali Nagari Sungai Pua Tahun 2023

Jumlah DPT	Kehadiran	Perolehan Suara
10.271	57,7%	5.931

Sumber: Arsip Nagari Sungai Pua

Angka partisipasi memilih masyarakat dalam pemilihan wali nagari Sungai Pua Kabupaten Agam hanya berjumlah 57,7%. Angka ini juga jauh dari total target partisipasi memilih dari KPU. Fenomena ini menjadi bertolak belakang dengan tujuan *E-Voting* yang seharusnya untuk meningkatkan partisipasi politik sebagaimana Qadah dan Taha dalam Azizah tahun 2018[29]. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat tersebut sedangkan telah diberikan inovasi *E-Voting* mengindikasikan buruknya persepsi masyarakat terhadap *E-Voting* dan menjadi **permasalahan keempat** yang muncul pada penelitian ini.

Tabel 1.4
Permasalahan *E-Voting* pada Pilwana Kabupaten Agam

No	Permasalahan
1	Adanya pemikiran skeptisme masyarakat terhadap sistem *E-Voting*
2	Terbatasnya infrastruktur teknologi *E-Voting*
3	Kurangnya rasa antusias masyarakat
4	Rendahnya partisipasi masyarakat

Melihat permasalahan tersebut ditambah banyaknya dana yang dihabiskan oleh pemerintah dalam penerapan *E-Voting*, dapat menjadi sia-sia apabila masyarakat sama sekali tidak merasakan kemaslahatan dari penerapan *E-Voting* itu sendiri.

[29] Azizah, A. H. (2018). Analisis faktor kepercayaan terhadap teknologi pada keinginan masyarakat dalam mengadopsi *E-Voting*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, *4*(2).

Persepsi masyarakat perlu diketahui untuk menakar apakah kebijakan *E-Voting* memberikan kemajuan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap sistem pemerintahan kabupatan Agam yang berdasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government.* Persepsi masyarakat sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan formulasi kebijakan untuk kedepannya dan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan selaras dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa persepsi masyarakat terhadap penggunaan *E-Voting* dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023 adalah buruk yang diindikasikan melalui kurang antusiasnya masyarakat menyambut *E-Voting* dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan *E-Voting* dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023?"

1.3 Tujuan

Berdasarkan kajian sebagaimana peneliti paparkan selaras dengan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan *E-Voting* dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dibawah ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi besar pada pemahaman masyarakat tentang penerapan sistem *E-Voting* pada Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2023. Temuan dalam penelitian ini ditujukan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai respons masyarakat terhadap *E-Voting*, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksaan pemilihan serupa di tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh daerah lain yang berencana menerapkan sistem serupa, serta sebagai referensi dalam melakukan evaluasi maupun perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis ditujukan sebagai rujukan atau pedoman oleh para pembaca, tentang persepsi masyarakat terhadap penggunaan *E-Voting* dalam pemilihan wali nagari di kabupaten agam dan berfungsi sebagai sumber informasi dan evaluasi untuk Pemkab Agam terhadap pelaksanaan *E-Voting* pada periode-periode berikutnya.